



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

**IZIN PEMUNGUTAN / PENGUMPULAN HASIL HUTAN
KAYU ATAU BUKAN KAYU**

***Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu***

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**



Tahun 2007

Nomor 17

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**IZIN PEMUNGUTAN/PENGUMPULAN HASIL HUTAN
KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan yang berskala Kabupaten menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
 - b. bahwa dalam rangka Perlindungan Kepemilikan dan fungsi hutan, maka Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan dari

hutan hak / tanah milik rakyat yang dimaksud perlu diatur perizinannya;

- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) ;

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan hak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2006;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.63/Menhut-II/2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2001 Nomor 4 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TENTANG IZIN
PEMUNGUTAN/PENGUMPULAN HASIL
HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN
KAYU DI KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
8. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.
10. Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Kayu atau hasil hutan Bukan Kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil/mengumpulkan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.
11. Izin Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Kayu selanjutnya disingkat IPHK adalah izin untuk melakukan pengambilan/pengumpulan hasil hutan kayu meliputi pemanenan dan pengangkutan, untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu di dalam areal yang diizinkan.
12. Izin Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat IPHBK adalah izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil/mengumpulkan hasil

hutan bukan kayu antara lain rotan, getah-getahan dan lain sebagainya di dalam areal yang diizinkan.

13. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan selain kayu antara lain rotan, getah-getahan dan lain sebagainya yang dipungut dari areal yang diizinkan.
14. Provisi Sumber Daya Hutan selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
15. Iuran Kehutanan Daerah selanjutnya disingkat IKD adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Izin Pengumpulan/pemungutan kayu dan bukan kayu, dari luar kawasan hutan.

BAB II

PEMUNGUTAN / PENGUMPULAN HASIL HUTAN KAYU ATAU HASIL HUTAN BUKAN KAYU

Pasal 2

Pemungutan/pengumpulan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu dapat dilakukan pada lokasi sebagai berikut :

1. Hutan hak untuk hasil hutan kayu.
2. Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Hak untuk hasil hutan bukan kayu.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

Setiap Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Kayu atau hasil hutan Bukan Kayu dalam wilayah Kabupaten, terlebih dahulu wajib mendapatkan IPHK dan IPHBK dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

Batasan pemberian IPHK :

1. IPHK dengan tujuan bahan baku industri, diberikan oleh Bupati.
2. IPHK oleh perseorangan dari lahan sendiri dengan kapasitas lebih dari 4 m³ sampai dengan 40 m³ yang wilayah peredarannya masih dalam wilayah Kabupaten, diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 1

Objek dan Subjek Izin

Pasal 5

- (1) Objek IPHK dan IPHBK adalah Pemungutan/pengumpulan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada areal yang diizinkan.
- (2) Subjek IPHK dan IPHBK adalah orang pribadi/badan yang memperoleh IPHK dan IPHBK.

Paragraf 2
Tata Cara Memperoleh Izin
Pasal 6

Tata cara dan persyaratan memperoleh IPHK dan IPHBK sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 3
Volume dan Jangka Waktu IPHK dan IPHBK
Pasal 7

Volume dan jangka waktu IPHK dan IPHBK sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatur dengan ketentuan :

1. Untuk pemungutan / pengumpulan kayu sebagaimana pasal 4 ayat 1, batas volume maksimal yang diberikan dalam izin adalah 500 (lima ratus) m³ dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
2. Untuk pemungutan / pengumpulan kayu sebagaimana pasal 4 ayat 2, batas volume maksimal yang diberikan dalam izin adalah 40 (empat puluh) m³ dalam jangka waktu 4 (empat) bulan.
3. Untuk pemungutan / pengumpulan hasil hutan bukan kayu dengan batas volume sebagai berikut :
 - a. Rotan maksimal 25.000 batang atau 30 ton.
 - b. Damar maksimal 150 ton.
 - c. Arang maksimal 500 ton.
 - d. Hasil hutan bukan kayu selain sebagaimana tersebut huruf a, b dan c maksimal 20 ton.

dengan jangka waktu masing-masing selama 6 (enam) bulan.

Pasal 8

IPHK dan IPHBK tidak berlaku apabila :

- a. Masa berlaku izin habis ;
- b. Izin dipindahtangankan ;
- c. Dicabut oleh Pejabat yang berwenang ;
- d. Volume produksi telah mencapai target .

BAB IV

IURAN KEHUTANAN DAERAH

Pasal 9

- (1) Terhadap pemungutan / pengumpulan hasil hutan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan pasal 4 dikenakan luran Kehutanan Daerah (IKD) sebesar 5 % (lima persen) dari harga pasar.
- (2) Tidak dikenakan luran Kehutanan Daerah (IKD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah IPHBK dari kawasan hutan, namun diwajibkan untuk membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

Pasal 10

Harga pasar sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) ditetapkan secara berkala 6 (enam) bulan sekali oleh Bupati.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

(1) Pemegang Izin Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHBK) mempunyai kewajiban :

a. Hasil Hutan Bukan Kayu dari Kawasan Hutan :

1. Membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik setiap bulan kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kabupaten / Kota, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi (BP₂Hp).
2. Melindungi hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak dan kebakaran.
3. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Hak :

1. Membuat Laporan Hasil Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan tembusan Kepala Dinas Provinsi.
2. Membayar Iuran Kehutanan Daerah (IKD).
3. Dalam pemungutan / pengumpulan hasil hutan bukan kayu wajib memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan umum.
4. Mematuhi ketentuan penatausahaan hasil hutan serta peraturan perundangan yang berlaku.

- (2) Pemegang Izin Pemungutan/pengumpulan hasil hutan kayu (IPHK) dari hutan hak mempunyai kewajiban :
1. Membuat Laporan Hasil Penebangan kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
 2. Membayar iuran Kehutanan Daerah (IKD).
 3. Dalam melakukan pemungutan / pengumpulan kayu wajib memperhatikan aspek lingkungan dan keselamatan umum.
 4. Mematuhi ketentuan penatausahaan hasil hutan serta peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemegang Izin Pemungutan/Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHBK) dalam kawasan hutan dilarang menggunakan alat mekanik/berat seperti traktor, bulldozer, loader, skider, grader, wheel loader, excavator.
- (4) Pemegang Izin Pemungutan/pengumpulan hasil hutan kayu (IPHK) dalam hutan hak dilarang menebang kayu pada lahan dengan kemiringan lebih dari 45^0 , pada kawasan lindung dan pada daerah-daerah rawan longsor.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Pemungutan / Pengumpulan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu dilakukan oleh Bupati dan secara teknis dilakukan oleh Dinas / Instansi yang membidangi urusan kehutanan.
- (2) Dinas / Instansi yang membidangi urusan kehutanan sebagaimana pada ayat (1) bertanggung jawab dan

melaporkan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati.

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pasal 13 ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Apabila pemegang IPHK atau IPHBK melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1) ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tanpa merampas barang tertentu

untuk Kabupaten kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangan yang berlaku.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Pejabat POLRI sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Cap/Dto

EDDY YUSUF

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Juni 2007**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

SYAMSIR DJALIB

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 17**

